

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-102/REK/UPM/XII/16

tentang

**Peraturan dan Tata Tertib Senat
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Senat Universitas Paramadina perlu memiliki Peraturan dan Tata Tertib yang mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Senat Universitas Paramadina, anggota dan alat kelengkapannya dalam rangka melengkapi tata kelola Universitas..
2. Peraturan dan Tata Tertib Senat Universitas Paramadina perlu disusun untuk mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan Senat Universitas Paramadina.

Mengingat : Statuta Universitas tahun 2016 Pasal 19 Senat Universitas

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Paramadina pada 08 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Senat Universitas Paramadina Tentang Peraturan dan Tata Tertib Senat Universitas Paramadina.

Kedua : Peraturan dan Tata Tertib Senat Universitas Paramadina, sebagaimana termuat dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2016
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Anggota Senat
3. Arsip

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Berdasarkan Keputusan Rektor yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Paramadina yang berlokasi di Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Paramadina;
3. Senat Universitas adalah Senat Universitas Paramadina yang dibentuk pada tingkat Universitas;
4. Panitia Ad Hoc Senat Universitas adalah Tim yang disusun oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Anggota Senat Universitas adalah anggota yang diangkat oleh Rektor, terdiri atas Guru Besar, Dekan, Ketua Program Studi dan Wakil Dosen.

BAB II SENAT UNIVERSITAS

Pasal 2

Kedudukan

Senat Universitas merupakan organ Universitas sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas untuk menjalankan tugas dalam merumuskan, menetapkan, mengawasi Kebijakan Rektor dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Susunan Organisasi

1. Organisasi Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
2. Panitia *Ad Hoc* dapat dibentuk oleh Senat Universitas apabila dibutuhkan.

Pasal 4

Ketua Senat Universitas

1. Ketua Senat Universitas dipilih oleh anggota Senat Universitas;

2. Ketua Senat Universitas mempunya tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin Senat Universitas;
 - b. Menyelenggarakan rapat koordinasi Senat Universitas;
 - c. Menandatangani setiap keputusan produk-produk Senat Universitas;
3. Ketua Senat Universitas dibantu oleh Sekretaris Senat;
4. Apabila Ketua Senat Universitas tidak bisa hadir pada rapat Senat, maka Sekretaris Senat akan memimpin Rapat Senat Universitas.

Pasal 5

Sekretaris Senat Universitas

1. Sekretaris Senat Universitas dipilih oleh anggota Senat Universitas;
2. Sekretaris Senat Universitas bertugas:
 - a. Membantu Ketua Senat Universitas Universitas dalam melaksanakan dan memimpin rapat;
 - b. Menyiapkan materi rapat Senat Universitas;
 - c. Mencatat hasil rapat dan mendiseminasi hasil rapat;
 - d. Menyiapkan penerbitan keputusan dan produk Senat Universitas;

Pasal 6

Anggota Senat Universitas

1. Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Guru Besar
 - b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi.
 - c. Wakil Dosen
2. Anggota Senat Universitas memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Memiliki reputasi akademik khususnya pendidikan dan penelitian sesuai dengan keilmuannya;
 - b. Memiliki komitmen dan integritas;
 - c. Anggota Senat diangkat untuk masa Jabatan sesuai dengan masa jabatan struktural;
 - d. Anggota Senat dari Wakil Dosen diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- e. Anggota Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Yayasan yang diajukan oleh Ketua Senat.

Pasal 7

Tugas dan Fungsi Senat Universitas

1. Memberikan usulan kepada pimpinan universitas dalam hal pencalonan pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi;
2. Merumuskan kebijakan akademik Universitas;
3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian *civitas academica* tingkat Universitas;
4. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik Universitas;
5. Merumuskan norma, dan kode etik serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya;
6. Memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk menyusun Renstra terkait dengan akademik;
7. Mengawasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
8. Memberikan pertimbangan kepada Rektor terkait penetapan kenaikan angka kredit dosen dalam usulan kenaikan jabatan fungsional;
9. Memberikan pertimbangan dalam pemberian gelar Doktor Kehormatan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB III PELAKSANAAN RAPAT SENAT

Pasal 8

Rapat Senat

1. Rapat Senat dihadiri oleh anggota Senat Universitas;
2. Rapat Senat bersifat terbuka dan tertutup:
 - a. Rapat Senat Terbuka merupakan rapat Senat Universitas yang dihadiri selain anggota Senat Universitas.
 - b. Rapat Senat Terbuka dilakukan dalam pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan Guru Besar, dan pengangkatan Doctor Honoris Causa.

- c. Anggota Senat Universitas mengikuti Prosesi Rapat Senat Terbuka wajib menggunakan Toga.
- d. Rapat Senat Tertutup merupakan rapat Senat Universitas yang dihadiri hanya anggota Senat Universitas.

Pasal 9

Penyelenggaraan Rapat

- 1. Rapat Senat Terbuka diadakan sekurang-kurangnya 2 (kali) dalam setahun;
- 2. Rapat Senat Tertutup diadakan sekurang-kurangnya 2 (kali) dalam setahun.

Pasal 10

Tata Cara Rapat Senat Tertutup

- 1. Sekretrasis Senat menyiapkan daftar hadir rapat;
- 2. Sekretaris Senat mendistribusikan daftar hadir rapat kepada semua anggota Senat Universitas untuk ditandatangani dan melaporkan jumlah kehadiran anggota Senat;
- 3. Rapat dibuka oleh Ketua Senat apabila daftar hadir sudah ditandatangani oleh 50% lebih 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Universitas;
- 4. Anggota Senat Universitas dapat meninggalkan rapat dengan memberitahu Pimpinan Rapat Senat dengan tidak mengganggu prosesi rapat.

Pasal 11

Kuorum Rapat Senat Tertutup

- 1. Kuorum Rapat Senat Tertutup dipertimbangkan terpenuhi, apabila jumlah anggota Senat yang dapat hadir mencapai 50% lebih 1 (satu) dari jumlah anggota Senat;
- 2. Apabila jumlah anggota Senat belum memenuhi kuorum sampai pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat, maka Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 2 kali 60 menit;
- 3. Apabila kuorum belum terpenuhi sampai pada batas waktu penundaan, maka Pimpinan rapat dapat meneruskan rapat atau menunda rapat sampai waktu yang ditentukan;
- 4. Rapat Senat Tertutup untuk pemilihan Calon Rektor diatur tersendiri dalam Tata Tertib Pemilihan Calon Rektor yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Undangan dan Notulasi Rapat

1. Undangan untuk menghadiri rapat disampaikan kepada anggota Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat;
2. Notulasi rapat Senat Universitas disusun oleh Sekretaris Senat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas.

Pasal 13

Tata Cara Pembicaraan dan Penutupan Rapat

1. Pimpinan Rapat mengatur pembicaraan, urutan pembicaraan dan lama waktu berbicara;
2. Pimpinan rapat akan memperingatkan pembicara yang tidak pada pokok pembicaraan atau melebihi waktu yang ditentukan;
3. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara kecuali ada interupsi yang diperlukan apabila Pembicara yang bersangkutan melanggar hal yang telah disepakati bersama sebelumnya;
4. Sebelum penutupan rapat, Pimpinan rapat akan mengambil kesimpulan terkait pokok pembicaraan rapat dan membacakannya;
5. Hasil rapat dicatat oleh Sekretaris Senat yang kemudian didokumentasikan dan disampaikan kepada anggota Senat.

Pasal 14

Tata Cara Pengambilan Keputusan Rapat Senat

1. Pengambilan keputusan akhir dalam Rapat Senat Universitas berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila pengambilan keputusan tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak melalui pemungutan suara dengan cara 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
3. Apabila dalam pengambilan keputusan terdapat jumlah suara sama banyak, maka bisa diadakan pemungutan suara kembali, dan apabila masih terdapat jumlah suara sama banyak, maka yang akan menentukan adalah suara Ketua Senat Universitas.

BAB IV PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.